
		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>KM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Akademik</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016
		<b>KM</b>	<b>SPMI</b>		
			Hal : 1/21		



**KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
(STMIK) SUMEDANG**

<b>STMIK-SPMI</b>	<b>KM</b>	<b>01</b>
-------------------	-----------	-----------

**SUMEDANG  
2016**

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>			
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>KM</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SPMI</b></td> </tr> </table>		<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	<b>Akademik</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016
		<b>KM</b>	<b>SPMI</b>		
			Hal : 2/21		




**KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
(STMIK) SUMEDANG**

<b>STMIK-SPMI</b>	<b>KM</b>	<b>01</b>
-------------------	-----------	-----------


No. Dok.	: 00.01.KM.01
Tgl. Terbit	: 5 Mei 2014
No. Revisi	: 1
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	: Bagian Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua

<b>STMIK Sumedang</b>		<b>Kebijakan Mutu Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal</b>	<b>Disetujui oleh</b>
<b>Revisi ke- 1</b>	<b>Tgl. Revisi 31 Oktober 2016</b>		

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 3/21	

## DAFTAR ISI

	Hal.
Judul.....	1
Lembar Pengendalian.....	2
Daftar Isi .....	3
Pengantar .....	4
I. Visi, Misi, Tujuan, dan Sejarah Singkat STMIK Sumedang.....	5
II. Latar Belakang Menjalankan SPMI.....	7
III. Lingkup Kebijakan SPMI .....	8
IV. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah.....	8
V. Garis Besar Kebijakan SPMI .....	9
5.1 Pernyataan Kebijakan .....	9
5.2 Tujuan Kebijakan .....	10
5.3 Azas Kebijakan .....	10
5.4 Manajemen SPMI .....	11
5.5 Kelembagaan .....	13
VI. Daftar Standar SPMI .....	13
VII. Daftar Manual SPMI .....	14
VIII Referensi.....	15
IX. Lampiran: Kebijakan Akademik .....	15

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016
		Hal : 4/21	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>		


## PENGANTAR

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sumedang, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, STMIK Sumedang perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka STMIK Sumedang mencanangkan salah satu motonya yaitu "**join STMIK Sumedang for the better future**". Moto tersebut diamanahkan kepada Bagian Penjaminan Mutu (BPM) STMIK Sumedang.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat atau merevisi dokumen mutu. Dokumen mutu STMIK Sumedang telah tersusun berdasarkan perintisan penerapan penjaminan mutu di STMIK Sumedang pada bulan Maret 2014, sehingga tersusun dokumen mutu yang disahkan oleh Ketua Senat STMIK Sumedang pada hari Senin 5 Mei 2014, yaitu Dwi Yuniarto, S. Sos., M. Kom.

Dengan berjalannya waktu, maka dokumen mutu yang ada perlu di evaluasi kembali untuk melihat apakah dokumen tersebut masih sesuai dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian Penjaminan Mutu (BPM) STMIK Sumedang, maka kebijakan akademik nomor STMIK-SPMI-KA-01 perlu diadakan revisi guna memenuhi perubahan perundang-undangan yang berlaku maupun tuntutan perubahan paradigma pendidikan tinggi menjadi "kebijakan sistem penjaminan mutu internal". Hasil revisi dari tim Bagian Penjaminan Mutu (BPM) STMIK Sumedang kemudian dibahas lebih lanjut pada loka karya yang diikuti oleh para Pembantu Ketua, para Ketua Jurusan/Program Studi pada jenjang strata satu dan diploma di lingkungan STMIK Sumedang pada tanggal 17 Maret 2014 di Sumedang. Masukan, perbaikan draf dokumen mutu hasil loka karya dibahas kembali oleh tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) STMIK Sumedang, sehingga menjadi dokumen mutu yang siap disahkan oleh Ketua STMIK Sumedang.

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Sumedang ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di STMIK Sumedang sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
	<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
	<b>Akademik</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 5/21

## I. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT STMIK SUMEDANG


### Visi

STMIK Sumedang menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dalam bidang manajemen informatika dan komputer di Jawa Barat pada tahun 2022

### Misi

Untuk mewujudkan Visi STMIK Sumedang, maka disusunlah Misi STMIK Sumedang yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh STMIK Sumedang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
2. Mengadakan penelitian dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
4. Menata kurikulum berbasis link & match untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu internal untuk menopang penyelenggaraan keunggulan program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM secara professional untuk memberikan layanan yang prima.


	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
	<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
	Hal : 6/21	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	

8. Mengembangkan kemitraan kerjasama dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia secara professional dalam manajemen informatika dan komputer.

### **Tujuan**

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STMIK Sumedang merupakan pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai pada akhir suatu siklus program di STMIK Sumedang, adapun tujuan tersebut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkan, mengembangkan serta memperluas ilmu dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
2. Dihasilkannya penelitian dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen informatika dan komputer sebagai bentuk kepedulian insan akaademik terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Tersedianya kurikulum berbasis link and match dan mampu mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan kerjakerja dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
5. Terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal untuk menopang penyelenggaraan keunggulan program studi.
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
7. Tersedianya sumberdaya manusia berkualitas untuk memberikan pelayanan yang prima.
8. Meningkatnya kemitraan dalam upaya mengembangkan kualitas institusi dan sumber daya manusia dalam bidang manajemen informatika dan komputer.

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 7/21	


Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STMIK Sumedang akan memberikan pelayanan pendidikan kepada pelanggan utama, yaitu mahasiswa dengan motto : **"join stmik sumedang for the better future"**.

### **Sejarah Singkat**

STMIK Sumedang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sumedang (YPS) yang berdiri pada tanggal 7 April 1999 dan berkedudukan di Jalan Angkrek Situ No. 19 Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. STMIK Sumedang memiliki 3 Program Studi/ Jurusan, yaitu Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma Tiga (D-3), dan Jurusan Teknik Informatika Jenjang Strata Satu (S1) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Izin:No:129/D/O/2000, 8 Agustus 2000, dan Jurusan Sistem Informasi Jenjang Strata Satu (S1) dengan ijin penyelenggaraan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, nomor : 4315/D/T/2008, tanggal 28 Nopember 2008.

## **II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

Sebenarnya penerapan sistim penjaminan mutu internal (SPMI) STMIK Sumedang sudah dimulai, sejak deklarasi penjaminan mutu pada tahun 2006, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan Manual Mutu) di STMIK Sumedang sudah terbentuk dan disahkan oleh Senat STMIK Sumedang, sedangkan dokumen sejenis pada tingkat Jurusan/Program Studi yang ada belum semuanya selesai. Dalam hal kelembagaan, Lembaga Penjaminan Mutu juga telah dibentuk di STMIK Sumedang disebut Biro Penjaminan Mutu yang kemudian diganti menjadi Bagian Penjaminan Mutu (BPM). Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di STMIK Sumedang

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 8/21	

mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Sumedang.

Revitalisasi SPMI STMIK Sumedang diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di STMIK Sumedang dapat secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, misi dan Tujuan STMIK Sumedang dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula, dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

### III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI


Lingkup kebijakan SPMI STMIK Sumedang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STMIK Sumedang diterapkan pula pada bidang non akademik.

Kebijakan SPMI STMIK Sumedang berlaku untuk semua unit di STMIK Sumedang, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana), Jurusan/Program Studi, Bagian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

### IV. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.




		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 9/21	

2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan STMIK Sumedang mengenai SPMI yang berlaku di STMIK Sumedang dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di STMIK Sumedang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STMIK Sumedang untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STMIK Sumedang.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

## **V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

### **5.1 Pernyataan Kebijakan**

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STMIK Sumedang dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 10/21	

Mutu Internal (SPMI) STMIK Sumedang dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.


Moto STMIK Sumedang : ***join STMIK Sumedang for the better future.***

## 5.2 Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STMIK Sumedang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STMIK Sumedang kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan STMIK Sumedang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

## 5.3 Azas Kebijakan


1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
		Hal : 11/21	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>		

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan

#### 5.4 Manajemen SPMI

SPMI STMIK Sumedang dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Dengan model ini maka yang dimaksud "*Plan*" adalah : STMIK Sumedang dan setiap unit di bawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian


		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 12/21	

tujuan serta ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap “Do”, setiap unit pelaksana di STMIK Sumedang dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

- *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memrioritaskan mutu.
- *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan.
- *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.
- *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Di dalam tahap “Check”: setiap pelaku di STMIK Sumedang dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PDCA berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidak sesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PDCA disebut dengan “Action”.

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
	<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
	<b>Akademik</b>	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 13/21

## 5.5 Kelembagaan

Secara kelembagaan di STMIK Sumedang pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal STMIK Sumedang terdiri atas: Senat STMIK Sumedang, Pimpinan STMIK Sumedang, dan Bagian Penjaminan Mutu (BPM).

Sedangkan di tingkat Jurusan/Program Studi, Bagian, dan unit Pelaksana Teknis (UPT), sistem penjaminan mutu internal belum ditangani oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM) masing-masing, dan masih melekat pada pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal STMIK Sumedang.

## VI. DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI STMIK Sumedang yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STMIK Sumedang juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STMIK Sumedang untuk akademik.

### A. STANDAR ISI

STMIK-SPMI-SM-01 Standar Isi

### B. STANDAR PROSES

STMIK-SPMI-SM-02 Standar Proses

### C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


STMIK-SPMI-SM-03 Standar Kompetensi Lulusan

### D. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STMIK-SPMI-SM-04 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

### E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

STMIK-SPMI-SM-05 Standar Sarana dan Prasarana

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 14/21	

## **F. STANDAR PENGELOLAAN**

STMIK-SPMI-SM-06 Standar Pengelolaan

## **G. STANDAR PEMBIAYAAN**

STMIK-SPMI-SM-07 Standar Pembiayaan

## **H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**

STMIK-SPMI-SM-08 Standar Penilaian Pendidikan

## **I. STANDAR MAHASISWA**

STMIK-SPMI-SM-09 Standar Mahasiswa

## **J. STANDAR SUASANA AKADEMIK**

STMIK-SPMI-SM-10 Standar Suasana Akademik

## **K. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STMIK-SPMI-SM-11 Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **L. STANDAR SISTEM INFORMASI**

STMIK-SPMI-SM-12 Standar Sistem Informasi

## **M. STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

STMIK-SPMI-SM-13 Standar Kerjasama dalam dan luar negeri

## **VII. DAFTAR MANUAL SPMI**

### **A. MANUAL PENETAPAN STANDAR**

STMIK-SPMI-MM-01 Manual penetapan standar

### **B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**


STMIK-SPMI-MM-02 Manual pelaksanaan standar

### **C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

STMIK-SPMI-MM-03 Manual pengendalian standar

### **D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**

STMIK-SPMI-MM-04 Manual peningkatan standar

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
	<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016
		Hal : 15/21
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	

## VIII. REFERENSI


1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.

## IX. LAMPIRAN: KEBIJAKAN AKADEMIK

### KEBIJAKAN AKADEMIK


#### A. BIDANG PENDIDIKAN

1. STMIK Sumedang menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. STMIK Sumedang menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, STMIK Sumedang dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi STMIK Sumedang berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.


		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 16/21	

5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, STMIK Sumedang harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penelitian.
6. STMIK Sumedang berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang Teknologi Informasi di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
7. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
8. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistim pendidikan tatap muka dan atau *blended learning*.
9. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program: Diploma, dan Sarjana.
10. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan criteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Bagian Penjaminan Mutu (BPM) STMIK Sumedang.
11. Jurusan/Program Studi, Bagian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
12. Jurusan/Program Studi, membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan Jurusan/Program Studi yang diasuhnya.
13. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui benchmarking dengan Jurusan/Program Studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
14. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.



		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 17/21	


15. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STMIK Sumedang.
16. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
17. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana dan diploma diasuh oleh maksimum dua orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen penanggungjawab.
18. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan
19. STMIK Sumedang menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut STMIK Sumedang memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan perusahaan atau lembaga lain.
20. STMIK Sumedang dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan STMIK Sumedang.
21. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarannya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan ipteks.
22. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 18/21	

23. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
24. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
25. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing
26. Lulusan program pendidikan di STMIK Sumedang diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
28. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di STMIK Sumedang.
29. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistim jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan STMIK Sumedang.
30. Evaluasi sistim jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik.


## **B. BIDANG PENELITIAN**

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar STMIK Sumedang bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.


		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 19/21	

3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan STMIK Sumedang.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika STMIK Sumedang agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Jurusan/Program Studi maupun STMIK Sumedang yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem reward and punishment.
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian di STMIK Sumedang serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
10. STMIK Sumedang berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian.
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya maupun penelitian yang bersifat interdisiplin.

### **C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>	Hal : 20/21	

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan-kembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterap-kembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Mengembangkan Praktek Kerja pada Industri (Project Work) sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (life skills), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.
5. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di STMIK Sumedang untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Riset Teknologi Informasi (PPPM & RTI) STMIK Sumedang berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat.

		<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG</b>	
		<b>Kebijakan Mutu</b>	No. Dok. : 00.01.KM.01 Tgl. Terbit : 26 Desember 2013
<b>Akademik</b>		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 31 Oktober 2016	
		Hal : 21/21	
<b>KM</b>	<b>SPMI</b>		

7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, maupun Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.